



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, dimana masih terdapat ada beberapa Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020, Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2020;
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2020 sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Mei 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Plt. Ibu. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 24 Mei 2021
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2020.

Pendahuluan

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan tugas dan wewenang kepada DPRD untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan “LKPJ” dalam ketentuan ini adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah setiap tahun dalam sidang paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas pembantuan, terkait hal tersebut, Pemerintah telah membuat aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (berupa urusan wajib dan urusan pilihan) di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 mengamanatkan kepada DPRD untuk melakukan pembahasan internal sesuai Tata Tertib DPRD, dan dewan telah menindaklanjutinya sesuai Tata Tertib DPRD terhadap LKPJ dan merumuskan keputusan DPRD berupa rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.

Rekomendasi dimaksud berupa saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007. Adapun rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Dalam Kondisi Negara dan daerah yang masih dilanda covid saat ini telah berdampak pada penurunan aktivitas pada berbagai sektor termasuk penurunan pada sektor perekonomian, oleh karenanya kita dapat memaklumi capaian realisasi target pendapatan APBD TA 2020 sebesar Rp.1,155 triliun lebih atau 96,53 persen dari target Rp.1,196 triliun lebih. Tentunya pencapaian ini sudah merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh saudara Bupati Sarolangun beserta jajaran dalam merealisasikan sumber-sumber pendapatan daerah baik dalam pencapaian target PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan yang sah. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada saudara Bupati Sarolangun beserta jajaran atas upaya maksimal dalam pencapaian realisasi target Pendapatan Daerah TA 2020, dengan harapan kepada jajaran OPD terkait agar lebih proaktif lagi dalam memperjuangkan dana maupun program kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Daerah ini kedepan.

2. Tentang realisasi belanja dari target TA 2020 sebesar Rp.1,096 triliun lebih, realisasi sebesar Rp.1,001 lebih atau 91,35 persen. Namun demikian diharapkan untuk TA 2021 realisasikan belanja dapat lebih maksimal yang diawali dengan perencanaan yang matang, penatausahaan yang professional dan pengawasan yang maksimal, sehingga realisasi belanja APBD betul-betul merupakan kinerja, dan sisa realisasi belanja APBD merupakan hasil efisiensi dan kegiatan yang tidak terlaksana dapat dipertanggungjawabkan alasannya.
3. mengenai target dan realisasi pembiayaan TA 2020, dimana dari target sebesar Rp.119,865 miliar lebih, realisasi sebesar Rp.126,357 miliar lebih atau 105,42 persen.
4. Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap capaian kinerja berbagai kebijakan, program dan kegiatan tahun 2020 yang secara umum sangat baik, dan telah memberi kontribusi terhadap capaian Visi-Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 yang telah direview paroh waktu pada tahun 2020 yang lalu, dimana telah ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima), indikator sebagai ukuran keberhasilan. Dari 255 (dua puluh lima), indikator tersebut 16 (enam belas), telah mencapai / melampaui target, sedangkan 9 (sembilan), indikator belum mencapai target dan perlu menjadi perhatian kedepan, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan kita melakukan penyesuaian pada APBD TA 2020 sebagai dampak dari wabah covid-19. Namun demikian, mengingat masa implementasi RPJMD tahun 2017-2022 tinggal satu setengah tahun lagi, kami berharap kepada OPD terkait kiranya dapat lebih fokus untuk merealisasikan target kumulatif masa akhir RPJMD terhadap 9 (Sembilan), indikator yang belum tercapai tersebut, sehingga ke-25 indikator keberhasilan Visi-Misi RPJMD tersebut akan tercapai pada tahun 2022 nanti.
5. Kadis Sosial dan Kadisdukcapil untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan sekitar 21.000 (dua puluh satu ribu). Kelompok Penerima Manfaat (PKM) / penduduk penerima bansos Kabupaten Sarolangun yang terdata dalam DTKS Kabupaten Sarolangun, yang sekarang tertunda bansosnya dikarenakan NIK yang tidak Valid (belum online, tidak sepadan, dll).
6. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk :
 - a. Mengajukan Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, karena saat ini di Provinsi Jambi hanya Kabupaten Sarolangun yang belum memiliki Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - b. Sehubungan dengan adanya permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Sarolangun akhir-akhir ini, kami berharap kepada saudara Kepala Dinas PPPA beserta jajaran pihak-pihak terkait terutama pihak keamanan, sehingga permasalahan ini tidak terulang lagi. Selain itu kami juga berharap untuk memulai merencanakan program Rumah Perlindungan Anak di Kabupaten Sarolangun, sehingga permasalahan seperti ini bisa ditangani secara baik di Kabupaten Sarolangun dan tidak lagi menitikpkan anak-anak korban kekerasan dan pelecehan seksual ke panti sosial di Jambi.
7. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sarolangun terutama dalam upaya pembebasan dari buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF), kepada OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Bappenda, dan Dinas PU Kabupaten Sarolangun untuk memprogramkan pembangunan fasilitas MCK di Pedesaan.

8. Kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar dalam perencanaan suatu kegiatan harus lebih dimatangkan lagi sebelum dilaksanakan, sehingga saat pelaksanaan akan berjalan sesuai target dan tepat waktu. Demikian pula halnya dengan pengawasan, agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sarolangun terutama infrastruktur, kedepan untuk lebih ditingkatkan lagi pengawasannya sehingga bisa mencapai hasil maksimal dan meminimalisir temuan BPK.
9. Dalam rangka pengembangan Pembangunan RSUD Qhotib QUZWAEN kedepan guna mencapai visi-misi RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 bidang kesehatan salah satunya adalah menjadikan RSUD yang Refresentatif sebagai Rumah Sakit Rujukan wilayah barat dan sekitarnya, kepada saudara Direktur RSUD untuk menjajaki dan membebaskan tanah di belakang pagar RSUD Qhotib Quzwaen yang saat ini masih kosong dengan harga yang masih terjangkau sesuai ketentuan yang berlaku.
10. kepada saudara Kadis Pendidikan beserta jajaran untuk menindak lanjuti rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2019 yang disampaikan Pansus 1 DPRD Kabupaten Sarolangun tahun 2020, yaitu memperhatikan pemenuhan kebutuhan meja dan kursi yang banyak sudah rusak pada SD dan SMP Se-Kabupaten Sarolangun, merehab / atau membangun baru rumah dinas guru yang rusak dan jika sudah tidak layak huni agar dibongkar dan dihapus dari daftar asset Pemda.
11. Kami dapat mencermati secara seksama dan dapat memahami sepenuhnya tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2020, karena menurut hemat kami jawaban tersebut telah dapat menjelaskan dengan baik semua pernyataan Dewan dalam pandangan umum tersebut. Untuk itu Komisi 1 memberi catatan **bahwa semua jawaban eksekutif telah dapat dipertanggungjawabkan.**
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun agar menyediakan tenaga ahli untuk alat kelengkapan dewan guna menunjang alat kelengkapan dewan sehingga dengan adanya tenaga ahli dibidangnya masing - masing menjadi salah satu point penunjang untuk menambah kualitas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangun.
13. Dinas peternakan dan perikanan untuk menjaga keamanan dan ke-halalan proses penyembelihan ternak yang selanjutnya akan beredar di pasaran untuk di konsumsi masyarakat, perlu kiranya untuk mengoptimalkan **sistem rumah potong hewan (RPH)** yang memadai dengan pengawasan sistem sertifikasi penyembelihan tersertifikasi, tata cara penyembelihan, dan pengolahan hewan yang disembelih, sehingga masyarakat dapat merasakan keyakinan sepenuhnya terhadap daging yang akan di konsumsi dari sisi sumber hewan dan proses halal pengolahannya tersebut dan untuk pasar ternak agar diaktifkan kembali.
14. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) agar dalam upaya peningkatan pencapaian target PAD dapat tercapai dengan maksimal walaupun dalam kondisi covid-19.
15. Dinas Lingkungan Hidup atas target PAD yang telah dicapai namun harus mempertahankan apa yang saat ini dan terus meningkatkan kinerja yang lebih maksimal agar meningkatkan target pendapatan asli daerah tersebut.

16. Kepada seluruh Dinas terkait yang membidangi tata kelola pasar yang ada di Sarolangun harus kerja lebih intens/maksimal menata pasar lebih baik sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak yang membuat kekacauan dipasar tersebut.
17. BPKAD untuk lebih tegas menata pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dan mengambil mobil-mobil yang ada pada mantan pejabat daerah aset kendaraan, bangunan, tanah dan aset lainnya.
18. Kepada kepala dinas DPTHP agar semua PPL yang berada di Desa Se-Kabupaten agar pro aktif atau harus menguasai bidang-bidang Pertanian agar program Pemerintah dapat terelisasi sesuai keinginan Pemerintah dan kelompok tani yang berada di desa.
19. Dengan telah disahkannya anggaran di setiap OPD, manfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan fungsinya agar supaya serapan anggaran di setiap OPD bisa terelisasi dengan baik.

Demikianlah Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarolangun kami sampaikan sebagai penjabaran dari tupoksi DPRD Kabupaten Sarolangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2020.

Wabillahitaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

Ttd

TONTAWI JAUHARI,SE